



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon ;

Nama Lengkap : H. HASAN ANSORI
Tempat lahir : Bebuak
Tanggal lahir : 31 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Bebuak, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya HURIADI, S.H., Sebagai Advokat / Pengacara berkantor di Sama-sama Advokat & Konsultan hukum pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Selaparang (LBH,PK-Selaparang) berkantor di Jln Prof. M. Yamin No. 68 Selong, Kabupaten Lombok Timur-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 09/SK.PDT/LBH.PKS/I/2024, tertanggal 22 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah mempelajari berkas permohonan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
Telah pula memperhatikan surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 22 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah Register Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Sel. tanggal 23 Januari 2024, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa nama Pemohon adalah H. HASAN ANSORI;
2. Bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Bebuak, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur-NTB;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 5203031110110024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal 24 Desember 2021, nama Pemohon HASAN ANSORI, laki-laki, Lahir di Bebuak tanggal 31 Desember 1975;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa dalam kartu tanda penduduk (KTP) dengan nomor NIK 5203033112750215 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tanggal 4 November 2017 atas nama Pemohon adalah H. HASAN ANSORI, laki-laki, Lahir di Bebuak tanggal 31 Desember 1975;

5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 5203-LT-06112017-0041 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tanggal 6-11-2017 nama Pemohon adalah HASAN ANSORI, laki-laki, Lahir di Bebuak tanggal 31 Desember 1975;
6. Bahwa pada 2 Agustus 2010, Pemohon pernah mengurus Paspor dan terbit atas nama MUPASAL HUSNI BUHARI, laki-laki, lahir di Bebuak tanggal 31 Desember 1975;
7. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengajukan Perubahan Nama dengan alasan agar nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran;
8. Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah sesuai dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran tertulis HASAN ANSORI, laki-laki, Lahir di Bebuak tanggal 31 Desember 1975, bukan MUPASAL HUSNI BUHARI, laki-laki, lahir di Bebuak tanggal 31 Desember 1975;
9. Bahwa untuk tertib administrasi data pemohon dengan dokumen lainnya, untuk penegasan identitas diperlukan adanya Penetapan Pengadilan tempat domisili Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini, kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nama dan Tempat tanggal lahir yang sebenarnya adalah HASAN ANSORI, laki-laki, Lahir di Bebuak tanggal 31 Desember 1975;
3. Menyatakan bahwa Pemohon mengajukan Perubahan Nama sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
5. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir bersama Kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi Surat Permohonannya, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut,

Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203033112750215 atas nama H. Hasan Ansori, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No 5203031110110024 atas nama kepala keluarga Hasan Ansori, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama Hasan Ansori lahir di Bebuak tanggal 31 Desember 1975, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Paspor Nomor V658772 atas nama Mupasal Husni Buhari, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARNI ;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk perbaikan atas kesalahan identitas berupa nama dari Pemohon yang tertulis dalam Passport milik Pemohon yang akan disesuaikan dengan dokumen kependudukan dari Pemohon berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon sebelumnya memiliki Passpor dan telah dipergunakan sebelumnya untuk ibadah haji di luar Negeri dengan identitas dalam Passpor tersebut tertulis nama MUPASAL HUSNI BUHARI, lahir di Bebuak Suradadi tanggal 31 Desember 1975;
 - Bahwa Identitas Pemohon yang benar sesuai dengan identitas miliknya yaitu KTP, KK dan Akta Kelahiran adalah HASAN ANSORI, lahir di Bebuak tanggal 31 Desember 1975;
 - Bahwa kesalahan identitas dalam penerbitan Passpor Pemohon tersebut adalah karena ketika Pemohon berangkat keluar Negeri melakukan ibadah Haji oleh pembimbing Haji disarankan untuk mengganti nama menjadi Mupasal Husni Buhari;
2. Saksi BUHARI;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk perbaikan atas kesalahan identitas berupa nama dari Pemohon yang tertulis dalam Passport milik Pemohon yang akan disesuaikan dengan dokumen kependudukan dari Pemohon berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon sebelumnya memiliki Passpor dan telah dipergunakan sebelumnya untuk ibadah haji di luar Negeri dengan identitas dalam

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tertulis nama MUPASAL HUSNI BUHARI, lahir di

Bebuak Suradadi tanggal 31 Desember 1975;

- Bahwa Identitas Pemohon yang benar sesuai dengan identitas miliknya yaitu KTP, KK dan Akta Kelahiran adalah HASAN ANSORI, lahir di Bebuak tanggal 31 Desember 1975;
- Bahwa kesalahan identitas dalam penerbitan Passpor Pemohon tersebut adalah karena ketika Pemohon berangkat keluar Negeri melakukan ibadah Haji oleh pembimbing Haji disarankan untuk mengganti nama menjadi Mupasal Husni Buhari;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki Identitas Pemohon menyangkut nama Pemohon pada Paspor Pemohon yang terbit Tahun 2010;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama MARNI dan BUHARI;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang hadir di persidangan yang dikuatkan pula dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga (vide bukti P-2), pada pokoknya telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Bebuak, Desa Selagik, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur-NTB, yang artinya bahwa Pemohon telah memiliki tempat tinggal yang sah dan telah terdaftar sebagai warga dalam suatu daerah wilayah administratif di wilayah Lombok Timur sehingga secara formil Permohonan dari Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Selong Kelas I B, namun terkait materi Permohonan Pemohon apakah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Selong atau bukan, hal tersebut akan Hakim pertimbangkan saat memeriksa pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama Hasan Ansori yang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada tanggal 31 Desember 1975 berdasarkan pada Akta Kelahiran (vide bukti P-3), Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga (vide bukti P-2) Pemohon, terdapat perbedaan identitas dengan Paspor (vide bukti P-4) Pemohon yang tertulis dan terbaca identitasnya adalah MUPASAL HUSNI BUHARI lahir di Bebuak Suradadi tanggal 31 Desember 1975. Oleh karena adanya perbedaan identitas tersebut, maka tujuan Pemohon mengajukan Permohonannya adalah supaya nama Pemohon dalam Paspornya dapat di perbaiki sesuai dengan data kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama keterangan saksi-saksi di persidangan dan berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan bahwa pengurusan Paspor Pemohon (vide P-4) tersebut diurus pada saat melaksanakan ibadah Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, pada prinsipnya dalam Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-2) dan Akta Kelahiran (vide bukti P-3) tertulis dan terbaca identitas Pemohon adalah HASAN ANSORI, lahir di Bebuak pada tanggal 31 Desember 1975, sedangkan identitas Pemohon didalam Paspor (vide bukti P-4), tertulis dan terbaca MUPASAL HUSNI BUHARI, lahir di Bebuak Suradadi pada tanggal 31 Desember 1975, sehingga dengan demikian terang dan jelas terdapat perbedaan data yang sangat mendasar antara dokumen kependudukan dari Pemohon (vide bukti P-1 s/d P-3) dengan Paspor Pemohon (vide bukti P-4), yaitu menyangkut nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam Paspor, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana Paspor, dinyatakan bahwa “dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”. Adapun persoalan mengenai tahapan pengajuan perubahan identitas Paspor yang diajukan ke Kepala Imigrasi, dalam ayat (2) norma hukum diatas, disebutkan “prosedur perubahan data paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan pengajuan permohonan, persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan” ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada norma hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana Paspor, maka dalam hal perbaikan ataupun perubahan data Paspor Pemohon (vide bukti P-4) adalah

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan merupakan kewenangan dari Kepala Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sehingga Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 160 RBg karena jabatannya (*ex officio*) menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri telah dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (2) Rbg, Putusan ini dipandang sebagai Putusan akhir dan sebagai konsekuensinya perlu ditentukan tentang biaya perkara dan biaya tersebut haruslah dibebankan pada Pemohon, karenanya cukup beralasan untuk menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 160 Rbg jo. Pasal 201 ayat (2) Rbg, Pasal 24 ayat (1) Permenkumham No. 8 Tahun 2014 dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 oleh Abdi Rahmansyah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan di dampingi oleh Mega Rani Tiara S, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Mega Rani Tiara S, S.H.,M.H.

Abdi Rahmansyah, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Penyempahan Saksi	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).;